

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati.¹ Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.²

Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.³ Dari pengertian implementasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang *Implementasi*, diakses pada tanggal 23 maret 2019.

² Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: pustaka pelajar kerjasama, 2009) cet ke-4 hal, 295.

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-3, 2009), hal 82.

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, tindakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mengubah masyarakat menjadi lebih bermasyarakat jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri.

B. Pengertian Pendelegasian Wewenang

Delegasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dan sebagainya) dalam suatu perundingan (musyawarah dan sebagainya) atau perutusan. Sedangkan pendelegasian adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, wewenang pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk bertindak dalam batas-batas tertentu.⁴ Menurut Manullang bahwa pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas itu sebaik baiknya serta dapat mempertanggung jawabkan hal hal yang didelegasikan kepadanya.

Wewenang menurut KBBI adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dan kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada

⁴ <https://kbbi.web.id/delegasi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 06:26 WIB

orang lain.⁵ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai kewenang, sebagai berikut:

1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁶
2. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan

⁵ <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 06:36 WIB

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm, 27.

mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁷

3. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.⁸

Jadi pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggung jawaban. Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 2 (dua) yakni:

- a. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm, 78.

⁸ SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm, 71.

- b. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima.

C. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁹

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, namun ditetapkan oleh Walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni usaha menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan penyebutan UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk

kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.¹¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.¹²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

¹¹Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm,41.

¹²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm,11.

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Dalam bahasa Inggris kewirausahaan dikenal dengan *entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.¹³ Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya.¹⁴

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

¹³ Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, dalam Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 februari 2004, hlm,3.

¹⁴Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa, 2004), hlm,5.

- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁵

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (*netto*) yang berasal dari penjualan barang dan atau jasa usahanya dalam satu tahun buku. Semua kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.¹⁶

3. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan adalah proses cara atau perbuatan memahami prilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki status dalam

¹⁵Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm,2.

¹⁶Leonardus Saiman, *Kewirausahaan “Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus”*, hlm,9.

kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup.¹⁷

4. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan

¹⁷Sri Wahyuni Afsari, *Usaha Warung Tenda Pecel Lele Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Tampan Pekanbaru Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm, 34.

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).¹⁸

5. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

¹⁸ Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm, 31.

Secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar..
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c) Modal terbatas
- d) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.¹⁹ Dengan adanya peraturan

¹⁹Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hlm,32-33.

yang dibuat oleh pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, serta diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing kota salah satunya Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat. Masalah internal seperti pendanaan yang disebutkan diatas diberikan solusi yakni dengan tujuan para pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank apabila usaha mikro dan kecil tersebut mempunyai izin usaha mikro dan kecil atau disingkat IUMK.

E. Perizinan Sektor Usaha Kecil

Secara umum, masalah utama perizinan adalah tidak mempunya perizinan menjadi faktor pendorong tumbuhnya iklim usaha bagi UKM, dan bahkan menjadi penghambat tumbuhnya ukm itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari karakter perizinan yang ditandai oleh beberapa hal: *pertama*, banyaknya jumlah jenis perizinan yang harus dimiliki oleh suatu jenis usaha tertentu. Perlu diketahui bahwa dalam tahap perkembangannya, usaha kecil tumbuh dari kegiatan-kegiatan yang pada awalnya tidak ditunjukan untuk kepentingan komersial menjadi aktivitas yang hasilnya diperjualbelikan.

Hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama dan selama periode tersebut usah kecil tumbuh dengan sendirinya meski tidak memiliki perizinan atau terdaftar di instansi yang berwenang. Keharusan untuk memiliki sejumlah perizinan tersebut sangat dipahami oleh mereka karena perizinan yang dimilikinya tidak memiliki hubungan signifikan dengan perkembangan usahanya,

kecuali sebagai persyaratan untuk mengakses sumber dana yang disediakan lembaga keuangan formal, yaitu bank.

Kedua, jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu, sangat banyak. *Ketiga*, proses pengurusan perizinan berbelit-belit. Banyaknya persyaratan yang diperlukan menyebabkan proses perizinan menjadi sangat birokratis dan memerlukan waktu yang panjang untuk memperolehnya. *Keempat*, biaya perizinan mahal dan kurang transparan. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh ukm dalam mengurus perizinan menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha kecil. *Kelima*, ruang lingkup izin sangat terbatas yaitu hanya mencakup satu wilayah administratif saja.²⁰

F. Dasar Hukum Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Dasar hukum penerapan IUMK diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dalam Pasal 7 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek salah satunya perizinan usaha. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usahadengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

²⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 318-320.

- b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.²¹
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, pada Pasal 36 disebutkan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diberikan dalam bentuk:
- a) surat izin usaha;
 - b) tanda bukti pendaftaran; atau
 - c) tanda bukti pendataan.²²
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.²³
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 1 disebutkan bahwa izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha

²¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

²²Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

²³Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.²⁴

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat.²⁵

G. Prinsip dan Tujuan dari Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat, mempunyai prinsip dan tujuan sebagai berikut:

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a) Prosedur sederhana, mudah dan cepat
- b) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- c) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Berdasarkan prinsip pemberian IUMK dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang izin usaha tersebut, maka para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam proses pembuatan IUMK dengan menyederhanakan tata cara, memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. serta dalam proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

²⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

²⁵Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat

- a) Kesederhanaan dalam proses
- b) Kejelasan dalam pelayanan
- c) Kepastian waktu penyelesaian
- d) Kepastian biaya
- e) Keamanan tempat pelayanan
- f) Tanggung jawab petugas pelayanan
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
- h) Kemudahan akses pelayanan
- i) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan²⁶

Tujuan pemberian IUMK adalah untuk:

- a) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan
- b) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.²⁷

H. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dengan cara islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi.²⁸ Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi

²⁶Leonardus Saiman, *Kewirausahaan "Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus"*, hlm,12.

²⁷Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2015 Tentang pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat.

²⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 17.

syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah yaitu kaidah, norma atau hukum yang membahas antara hubungan manusia dengan manusia baik dalam hal produksi, distribusi, maupaun konsumsi, berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan hadits serta ijma' dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) Hlm 29.

berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

c. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

1. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll.
2. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam*, *murabahah*, *istisna'*.

3. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah *khilafah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- e. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.³⁰

³⁰ Muhammad Kholid, *Asy syariah, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal, Vol 20, No 2, Tahun 2018, 148-149.